

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perekonomian yang terus berkembang pesat membuat masyarakat membuka kegiatan usaha atau berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendanaan sangat diperlukan untuk menunjang usaha yang dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu keberadaan lembaga keuangan di dalam masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

“Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak terlepas dari kegiatan manusia khususnya dalam kegiatan perekonomian. Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”<sup>1</sup>

“Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Bank juga merupakan lembaga yang dipercaya oleh

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 25.

masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.”<sup>2</sup>

“Masyarakat di Indonesia mayoritas penduduk beragama islam yang menyadari bahwasannya lembaga keuangan bank pada masa saat ini masih menggunakan sistem bunga yang memiliki unsur riba. Riba merupakan tambahan yang diambil dari atas suatu piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.”<sup>3</sup>

“Bank syariah dibentuk dan didirikan untuk membantu mempermudah kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat tanpa adanya pembebanan bunga dalam berinvestasi dan menghimpun dana. Bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuk PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani tanggal 1 November 1991.<sup>4</sup> Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Sistem operasional bank syariah yaitu pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi.”<sup>5</sup>

Keberadaan lembaga keuangan bank masih belum bisa menjangkau di semua kalangan masyarakat, yakni khususnya masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Mayoritas masyarakat memiliki pemikiran bahwasannya untuk menabung di lembaga keuangan bank harus dengan jumlah yang besar sedangkan perekonomian yang ada di kalangan masyarakat menengah ke bawah masih

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011) hlm. 31-32.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 11.

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 11.

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2011) hlm. 31-32.

tergolong rendah. Masyarakat juga memiliki asumsi bahwa bank hanya untuk orang-orang yang memiliki uang banyak atau bisa disebut dengan masyarakat menengah ke atas. Lembaga koperasi *baitul maal wat tamwil* didirikan untuk mempermudah masyarakat dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat yang ada.

“*Baitul mal wat tamwil* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *baitul maal wat tamwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. *baitul mal wat tamwil* dalam menjalankan usahanya menggunakan berbagai akad yang mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Sistem operasional *baitul mal wat tamwil* ialah pemilik dana menanamkan uangnya di *baitul mal wat tamwil* tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.”<sup>6</sup>

*Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong salah satu lembaga koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil. *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong juga merupakan salah satu lembaga koperasi yang ada di daerah camplong sampang yang sudah banyak membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi. *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong juga banyak mendapatkan prestasi, baik itu dari penghargaan maupun piala yang didapatkan. Beragam produk simpanan dan pembiayaan yang ada di *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat cabang Camplong dalam memudahkan masyarakat untuk menabung, melakukan pinjaman, maupun membantu mengatasi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan yang paling banyak

---

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 363-366.

diminati ialah pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

“*Bai’ al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* di dalam istilah teknis perbankan syariah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank.<sup>7</sup> Pembiayaan *murabahah* termasuk ke dalam pembayaran jangka panjang, maka pihak bank harus lebih berhati-hati dalam menganalisis pemberian pembiayaan karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk dapat memperoleh pendapatan di waktu mendatang.”<sup>8</sup>

“Bank syariah berfungsi sebagai lembaga *intermediary* dalam kegiatannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, lembaga keuangan mikro syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)*.”<sup>9</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis kegiatan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, maka tidak menutup kemungkinan pembiayaan *murabahah* ini juga banyak mengalami masalah. Permasalahan yang ada seperti kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan dan risiko pembiayaan terjadi di lembaga keuangan syariah dan koperasi, namun pada umumnya permasalahan

---

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hlm. 223-224.

<sup>8</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.10, No. 1 (2017) hlm. 76.

<sup>9</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 89-91.

mengenai risiko pembiayaan lebih sering terjadi di lembaga keuangan syariah dan koperasi khususnya di lembaga *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong dengan anggota penerima pembiayaan. Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara pra penelitian dengan salah satu karyawan *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong mengenai pembiayaan *murabahah* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 mengalami peningkatan anggota yakni 200 anggota nasabah, dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 60 anggota nasabah, hal ini bisa dilihat dari tabel data jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang  
Camplong**

Keterangan	2016	2017	2018
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	60 anggota	200 anggota	188 anggota

Sumber : Data Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2016-2018

“Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2018, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh jumlah anggota yang berkurang dan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah. Berdasarkan tabel jumlah anggota pembiayaan *murabahah* dapat diketahui jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun 2016 sampai 2018 yang ada di BMT NU Cabang Camplong kurang lebih sekitar 35%.”<sup>10</sup>

Semakin meningkat jumlah pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT NU Cabang Camplong juga akan berdampak terhadap kemungkinan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan *murabahah* dalam pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Anggota nasabah seringkali melanggar perjanjian dalam melakukan pembayaran dan ada juga beberapa nasabah yang dengan sengaja tidak membayar cicilan tersebut. Beragam faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah baik itu dari internal maupun eksternal, maka dari itu perlu adanya analisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah untuk dapat meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

“Pihak *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat Cabang Camplong Sampang harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota nasabah karena hal ini menyangkut keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak *Baitul maal wat tamwil* Nuansa Umat cabang Camplong Sampang sebagaimana hasil dari keuntungan tersebut akan dikelola dengan baik untuk bisa membantu

---

<sup>10</sup> Mat Monir, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang, Hasil pra penelitian melalui wawancara, (26 Februari 2020).

mensejahterakan masyarakat ekonomi kecil. Pembiayaan bermasalah seharusnya dapat diminimalkan dengan analisis pemberian pembiayaan yang lebih selektif dengan cara memahami perilaku nasabah, juga dengan menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah.”<sup>11</sup>

Upaya ini perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk penyelesaian dan penyelamatan dari pembiayaan murabahah bermasalah yang sering terjadi di *Baitul mal wat tamwil* Nuansa Umat cabang Camplong Sampang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Penyelesaian Permasalahan pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang?

---

<sup>11</sup> Lusian Sova, Siregar Hermanto, Maulana Tb Nur Ahmad, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013, *Jurnal Finance and Banking* Vol.16, No. 1 ( Juni 2014) hlm. 18.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPP.S BMT NU Cabang Camplong Sampang
2. Untuk menganalisis cara yang dilakukan BMT NU Cabang Camplong Sampang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Kegunaan penelitian ini antara lain:

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi serta sebagai pengembangan teori-teori atau menambah wawasan keilmuan dalam rangka mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Akademisi**

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu, menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian keilmuan, serta menjadi tambahan referensi bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura secara umum, dan secara khusus bagi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah baik ketika melakukan penelitian selanjutnya



ataupun tugas-tugas lain yang berkenaan dengan analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

#### **b. Bagi Peneliti**

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berpikir, dan untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan secara praktis. Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian terhadap pembiayaan bermasalah meningkatkan hubungan kerjasama antara masyarakat/nasabah dengan pihak BMT NU.

#### **d. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak BMT NU cabang Camplong Sampang mengenai pembiayaan bermasalah, dan juga dapat menjadi saran atau masukan dalam memberikan pembiayaan agar dapat lebih berhati-berhati lagi.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam mencapai persepsi dan pemahaman yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan yaitu:

1. Permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah, arti lainnya dari kata permasalahan ialah hal yang dimasalahkan, persoalan.<sup>12</sup>
2. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berfikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan atau keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu.<sup>13</sup>
3. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>14</sup>
4. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>15</sup>
5. Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Tim Konten, "Arti Kata Permasalahan", Artikel Ilmiah Lengkap, di akses dari <https://lektur.id/arti-permasalahan/>, pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 09.00.

<sup>13</sup>Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 570.

<sup>14</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.66.

<sup>15</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) hlm.2.

<sup>16</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) hlm. 51.